

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan atas lima nilai universal yang menjadi landasan teori dan landasan ekonomi Islam. Hal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama *Tauhid* (Pengesaaan Tuhan), kedua *Al-Adl* (Keadilan), ketiga *An-Nubuwwah* (Kenabian), keempat *Khalifah* (Pemerintah) dan yang kelima *Ma'ad* yang mana artinya adalah hasil (Muhammad Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 3).

Bank syariah merupakan salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam. Dengan kehadiran perbankan syariah pada masa ini menjadi suatu bentuk pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam perekonomian modern dan menjadi bukti kesungguhan masyarakat muslim baik para ulama, para cendekiawan muslim yang telah lama menginginkan hadirnya bank yang menggunakan prinsip Islam agar terhindar dari transaksi riba (bunga).

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Syariah bersumber dari adanya larangan riba yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Swt berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

”orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Dengan pesat perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi pendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya, salah satunya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga yang memiliki dua istilah, yaitu *Baitulmaal* dan *Baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana non profit atau harta ibadah yang tidak memiliki keuntungan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan *Baitul tamwil* menghimpun dan menyalurkan dana komersial. BMT merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang sifatnya informal. Dikatakan bersifat informal karena BMT ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun, kegiatan dalam aspek jasa keuangan, BMT menggunakan prinsip yang sama dengan lembaga keuangan perbankan syariah atau lembaga ekonomi yang lainnya yaitu berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana pada masyarakat. Tujuan lembaga BMT didirikan agar dapat memfasilitasi usaha mikro atau usaha kecil masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan bank atau layanan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah (Wangsawidjaja Z, 2012, hlm 5).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) pertama kali didirikan di Indonesia oleh beberapa aktivis mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1980 dengan nama “Baitat Tamwil Salman”. Dengan pendirian BMT tersebut menginspirasi sekelompok masyarakat lain untuk mendirikan lembaga serupa (Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim : 2018).

BMT Al Falah Sungai Danau merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi umat melalui pengembangan usaha kecil (mikro) yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Berdirinya BMT Al Falah ini merupakan hasil dari sosialisasi mengenai ekonomi kerakyatan yang di sampaikan oleh Ketua PINBUK Kalimantan Selatan, Bapak Drs. H. Agus Salim Matondang, MM yang bertempat di Aula Kantor Camat Satui pada bulan Desember tahun 2001.

BMT Al Falah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari Tahun 2002 dengan melakukan kegiatan mengembangkan investasi dan usaha-usaha produktif agar meningkatkan kualitas dalam kegiatan usaha kecil (mikro) masyarakat, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. BMT Al Falah juga menerima titipan dana zakat, Infaq, sadaqah (ZIS) yang dijalankan sesuai dengan UU No. 29 Tahun 1999.

Pembiayaan atau penyaluran dana merupakan aktivitas yang sangat penting, karena dengan adanya produk pembiayaan akan menjadi sumber pendapatan yang menunjang keberlangsungan usaha dari BMT Al Falah.

Pembiayaan syariah terbagi menjadi empat katagori yang membedakan berdasarkan tujuan dari penerimanya, yaitu: pembiayaan berdasarkan jual beli (*Mudharabah, Musyarakah*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*), pembiayaan berdasarkan jual beli (*Murabahah, Istishna, Salam*) dan pembiayaan dengan akad pelengkap (*Tabarru*) (Adiwarman A. Karim, 2010, hlm. 97).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diartikan sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Ikatan Bankir, 2015, hlm.161-162).

BMT Al Falah Sungai Danau memiliki beberapa produk dalam penyaluran dana, salah satunya yaitu pembiayaan menggunakan akad murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli yang mana menjual barang sesuai dengan harga pembelian atau harga pokok kemudian menambahkan keuntungan tertentu dalam penjualan tersebut.

Menurut pengetahuan Ashraf Usmani mengatakan bahwa produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah paling banyak digunakan dalam pembiayaan syariah, produk ini menduduki 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah di dunia (*Islamic Banks*). Bahkan pengamatan ahli ekonomi mengatakan bahwa produk pembiayaan dengan akad murabahah paling sering diterapkan dalam praktik perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Domisi tersebut hampir 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan syariah yang menggunakan akad murabahah (Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Sholihah, 2019, hlm 4).

Pada aktivitas pembiayaan di BMT Al Falah Sungai Danau memang pembiayaan dengan akad murabahah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat atau anggota BMT tersebut. Jumlah yang menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Al Falah yaitu sebanyak 181 anggota pada tahun 2020 (Dokumentasi Nominatif Pinjaman BMT Al Falah Sungai Danau, 2021).

Prinsip dalam menganalisis pembiayaan yang umum terkenal dengan prinsip 5C yaitu: *Character, Capital, Capacity Collateral* dan *Condition*. Namun, bagi BMT juga perlu memperhatikan tentang prinsip 1S yang dikenal dengan syariah agar kegunaan pembiayaan tersebut tidak melanggar prinsip yang sudah ditetapkan dalam ekonomi Islam. Setelah prinsip analisis tersebut dijalankan dengan efektif maka pihak BMT akan mengetahui sifat-sifat anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan untuk kedepannya BMT dapat mengetahui penyebab apabila terjadi pembiayaan macet dan segera menyelesaikan pembiayaan macet tersebut (Muhammad, 2016, hlm. 198).

Namun, dari hasil observasi awal peneliti dilokasi, BMT Al Falah tidak memiliki karyawan (SDM) yang kompeten dibidangnya dan rata-rata karyawan BMT Al Falah hanya lulusan SMA, hal tersebut kurangnya pemahaman karyawan mengenai analisis dalam pembiayaan, padahal dalam ketentuan pengelola BMT menurut Djazuli dan Janwari yang dikutip oleh Ma'ruf Abdullah ketua bidang

pemberdayaan ekonomi Umat MUI adalah, bahwa pengelola BMT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki landasan iman dan keikhlasan dalam beribadan
- b. Memiliki semangat dan komitmen yang kuat membela kaum dhu'afa
- c. Amanah, jujur dan berpotensi bekerja secara profesional
- d. Minimal berpendidikan D.3 lebih baik lagi S. 1
- e. Berasal dari sekitar BMT itu dan bersedia untuk bertempat tinggal disekitar BMT (Ma'ruf Abdullah, 2008, hlm 37).

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwasanya setiap pembiayaan tidak terkecuali produk pembiayaan murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau harus melalui tahapan-tahapan yang harus dijalankan sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan pada anggotanya, karena apabila pada awalnya terjadi kendala dan mengakibatkan kesalahan dalam menganalisis karakter maupun kondisi anggota yang mengajukan pembiayaan maka akan memicu gagalnya strategi yang direncanakan dalam pembiayaan tersebut (Andrianto, 2019, hlm. 325).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau. Penelitian tersebut akan ditulis dalam format skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Prinsip 5C+1S pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dengan demikian perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau?
2. Apa kendala dalam penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau?
2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan mudharabah di BMT Al Falah Sungai Danau.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan hasil penelitian ini peneliti mengharapkan saat ini dan masa yang akan berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Agar dapat mengembangkan pengetahuan lebih mendalam terhadap penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah serta menambah wawasan bagi pihak yang memerlukan.

2. Kegunaan untuk penulis adalah memperluas pengetahuan, wawasan dan pengalaman, tidak hanya mendapatkan ilmu secara teori saja namun, juga dapat memahami praktek tentang prinsip 5C+1S tersebut.
3. Bagi mahasiswa lain agar kiranya penelitian ini menjadi sebagai bahan informasi bagi yang berminat melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Bagi kampus UIN Antasi Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu pelengkap referensi tentang perbankan syariah serta dapat sebagai tambahan ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas.
5. Bagi lembaga agar dapat sebagai masukan serta berguna untuk menjadi acuan dalam penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penulis dan pembaca dan tidak menimbulkan permasalahan yang meluas serta permasalahan yang baru, perlu kiranya bagi penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang sesuai atas apa yang diharapkan atau direncanakan. Dapat dikatakan efektif apabila memenuhi indikator yang disebutkan oleh Prof. Sondang P. Siagian yaitu kejelasan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisi

perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, yang terakhir sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2. Pembiayaan Murabahah yaitu kegiatan pembiayaan menggunakan akad murabahah dengan mekanisme jual beli barang serta menyebutkan harga pokok barang kemudian ditambah 2-3% margin keuntungannya dengan kesepakatan bersama.
3. Prinsip 5C+1S adalah singkatan dari *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, *collateral* dan syariah yang mempunyai arti sebagai berikut:
 - a. *Character* yaitu sifat atau watak dari anggota yang melakukan permohonan pembiayaan
 - b. *Capital* yaitu kemampuan pemohon dalam menyediakan modal utama diluar jumlah dana dari pembiayaan.
 - c. *Capacity* yaitu kemampuan anggota dalam mengelola bisnis atau usaha yang akan dibiayai.
 - d. *Collateral* yaitu penilaian jaminan/agunan yang yang dapat disediakan oleh anggota pembiayaan.
 - e. *Condition* yaitu situasi politik, social ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh anggota
 - f. Syariah yaitu penilaian dalam penggunaan pembiayaan yang harus sesuai berdasarkan landasan ekonomi Islam yaitu *Tauhid*, *Al Adl*, *An-Nubuwwah*, *Khalifah* dan *Ma'had*.

4. Kendala merupakan suatu rintangan keadaan yang dapat membatasi, mencegah, dan menghalangi untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan. Dalam hal ini kendala yang akan diteliti adalah kendala apa saja yang terjadi dalam melakukan penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa judul skripsi dari penelitian mahasiswa lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, agar kiranya dapat menjadikan sebagai studi review, yaitu:

1. Nurrahmah Safitri (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Jurusan S1 Perbankan Syariah. Judul Penelitian Penerapan Analisis 5C Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penerapan analisis 5C pada pembiayaan murabahah di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah telah diterapkan dengan baik. Dalam melaksanakan penerapan prinsip analisis 5C tersebut terdapat kendala yang dihadapi yaitu tidak terpenuhinya seluruh prinsip analisis 5C oleh anggota BMT. Namun, BMT tetap mengharuskan anggota memiliki minimal tiga prinsip yang

penuhi dan diperkuat yaitu prinsip *Character, capacity, dan collateral* menurut BMT dengan memiliki tiga prinsip tersebut anggota dianggap telah memenuhi seluruh prinsip pembiayaan dalam analisis 5C.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan 5C nya. Perbedaan nya, dalam penelitian sebelumnya cuma ingin mengetahui penerapan analisis 5C nya saja, sedangkan dalam penelitian saya ada tambahan tentang analisisnya 1S yaitu tentang syariahnya dan tidak hanya mencari tahu tentang penerapannya 5C+1S saja tetapi mengetahui bagaimana efektivitas dalam penerapan tersebut.

2. Widya (2020). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Jurusan S1 Perbankan Syariah. Judul penelitian: Efektivitas Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Subsidi IB di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin terpenuhinya indikator-indikator diantaranya adalah ketepatan dalam menerapkan proses pembiayaan sesuai SOP dan ketepatan bank dalam menerima anggota serta sesuainya waktu masa pembayaran angsuran oleh anggota pembiayaan. Dengan

demikian peneliti mengatakan bahwa penerapan prinsip 5C+1S sudah berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan keberhasilan yang menyeluruh dan mampu meminimalisir sesuatu yang kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang.

Dalam penelitian ini persamaannya terletak di objek penelitiannya yaitu efektivitas penerapan prinsip 5C+1S. Sedangkan perbedaannya terletak fokus permasalahannya, penelitian terdahulu fokus pembiayaan bermasalahnya sedangkan penelitian sekarang fokus bagaimana penerapannya saja.

3. Dwi Retnaningdyah (2020). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponogoro Jurusan S1 Perbankan Syariah. Judul penelitian: Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah KCP Ponogoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Dengan melakukan wawancara secara langsung pada pihak Bank BRI Syariah KCP Ponogoro baik berupa data lisan atau tertulis. Hasil dari penelitian ini sebagai mana diungkapkan oleh penulis bahwa belum sepenuhnya diterapkan mengenai prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ponogoro, dikarenakan mekanisme persyaratan untuk calon anggota yang mengajukan pembiayaan dipermudah, agar anggota langsung berminat memilih dan menjadi anggota pembiayaan mikro ini. Kebijakan tersebut

dilatarbelakangi oleh pihak AOM (*Account Office Micro*) kejar target.

Agar proses pembiayaan mudan dan cepat dicairkan.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C. Perbedaanya di subyek peelitian dan metode pengumpulan data yang dimana penelitian sebelumnya tidak menggunakan observasi dalam metode pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori. Pada bab kedua ini diuraikan mengenai beberapa tori yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, yaitu teori tentang efektivitas, tentang pembiayaan murabahah, prinsip 5C+1S pada pembiayaan dan BMT.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan, lokasi penelitian, data dan sumber data dan bagaimana metode pengumpulan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah tentang penyajian data dan analisi. Dalam bab ke empat ini berisikan penjelasan hasil penelitian yang dilakukan tentang Efektivitas

Prinsip 5C+1S pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau dan apa saja kendala dalam penerapan prinsip 5C+1S pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al Falah Sungai Danau serta jawaban atas rumusan masalah yang sudah diuraikan pada rumusan masalah di bab I.

Bab V yang terakhir yaitu penutup. Pada bab kelima ini peneliti menyajikan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian yang berguna bagi penulis khususnya dan pihak-pihak lain